

**TANYA JAWAB**  
**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR 12 /POJK.03/2021**  
**TENTANG**  
**BANK UMUM**

**1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?**

Penerbitan POJK tentang Bank Umum dilandasi dengan semangat dan tujuan agar perbankan Indonesia dapat menjadi lebih berdaya saing, adaptif dan kontributif bagi perekonomian nasional, serta mendorong industri perbankan mencapai level skala ekonomi yang lebih tinggi, lebih efisien dan menjadi panduan dalam pengembangan industri perbankan, khususnya aspek kelembagaan bank. Secara khusus, penerbitan POJK ini bertujuan untuk:

- a. menyesuaikan dengan dinamika perkembangan industri keuangan dan teknologi baik di tingkat regional maupun global, sehingga memperkuat industri, proses bisnis dan aspek kelembagaan perbankan
- b. mendorong akselerasi transformasi digital, khususnya transformasi strategi bisnis bank ke arah *digital banking* dengan menekankan pada aspek efisiensi layanan, perlindungan nasabah termasuk keamanan data nasabah, serta dukungan terhadap inklusi keuangan.
- c. mendukung akselerasi konsolidasi bank sebagai salah satu upaya untuk penguatan struktur, peningkatan ketahanan dan daya saing perbankan sehingga lebih kontributif dalam perekonomian nasional, melalui peningkatan modal pendirian bank umum baru atau pembukaan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBLN) baru;
- d. memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk menyediakan produk bank yang inovatif, dinamis, serta sesuai dengan kebutuhan nasabah (*customer centric*) termasuk kebutuhan akan transaksi keuangan secara digital;
- e. mendukung terciptanya sinergi perbankan termasuk bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang bertujuan untuk mendukung efisiensi, optimalisasi sumber daya bank, investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta penguatan konsolidasi bank umum.
- f. mendorong pendekatan pengaturan yang bersifat *principle-based* sehingga lebih *agile* dan *forward looking* tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

**2. OJK menerbitkan POJK tentang Bank Umum ini dalam kondisi perbankan yang tengah tertekan akibat pandemi. Apakah penerbitan tidak akan berdampak negatif terhadap kondisi perbankan yang tengah tertekan akibat pandemi?**

POJK tentang Bank Umum diterbitkan untuk merespon berbagai dinamika yang terjadi di perbankan nasional termasuk dinamika pasca pandemi dan perubahan *landscape* yang menyertainya. Tuntutan terhadap transformasi dan akselerasi digital, penyesuaian jaringan kantor terhadap strategi bisnis dan kebutuhan nasabah terkini semakin mengemuka terlebih selama pandemi, serta didorong ekspektasi publik akan layanan perbankan yang cepat, efisien dan aman serta dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah tanpa perlu datang ke kantor bank (*brick and mortar*). Kondisi demikian mengharuskan perbankan untuk menempatkan transformasi digital sebagai prioritas dan sebagai salah satu

strategi dalam upaya peningkatan daya saing bank. Pandemi telah mendorong transformasi digital di sektor perbankan menjadi suatu keniscayaan.

Ketentuan di POJK ini sama sekali tidak memberikan tambahan atau beban pengaturan baru kepada bank, namun justru memberikan payung pengaturan bagi bank dalam melakukan transformasi dan akselerasi digital, penyederhanaan dan efisiensi jaringan kantor, serta memberikan kesempatan bagi bank khususnya bank berbadan hukum Indonesia untuk saling bersinergi dalam rangka peningkatan dan perluasan layanan.

### **3. Rencana Korporasi (Corporate Plan)**

#### **a. Apakah yang dimaksud dengan rencana korporasi?**

Yang dimaksud dengan rencana korporasi adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana strategis jangka panjang (lima tahun) secara menyeluruh yang berisi rumusan arah untuk mencapai tujuan Bank BHI atau KCBLN.

#### **b. Bank apa saja yang dikenakan kewajiban terkait rencana korporasi?**

Bank BHI dan KCBLN wajib menyusun dan menyampaikan rencana korporasi kepada OJK.

#### **c. Mengapa bank perantara tidak dikenakan kewajiban terkait rencana korporasi?**

Sesuai dengan Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, bank perantara merupakan bank umum yang didirikan sebagai sarana resolusi dan segera dialihkan kepemilikannya kepada bank atau pihak lain. Mengingat rencana korporasi bersifat jangka panjang (lima tahun), pengaturan rencana korporasi tidak fit dengan bank perantara yang beroperasi dengan jangka waktu yang terbatas.

#### **d. Bagaimana jika Bank BHI atau KCBLN telah memiliki rencana korporasi sebelum POJK ini berlaku?**

Dalam hal, Bank BHI atau KCBLN telah memiliki rencana korporasi sesuai dengan ketentuan dalam POJK ini, Bank BHI atau KCBLN menyampaikan rencana korporasi tersebut kepada OJK paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Peraturan OJK ini berlaku.

Contoh, pada saat peraturan OJK ini berlaku Bank BHI atau KCBLN telah memiliki rencana korporasi periode tahun 2019 s.d 2023 yang masih berlaku. Dengan demikian Bank BHI atau KCBLN menyampaikan rencana korporasi periode tahun 2019 s.d 2023 dimaksud kepada OJK paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Peraturan OJK ini berlaku.

#### **e. Apa yang dilakukan Bank BHI atau KCBLN yang telah memiliki rencana korporasi sebelum POJK ini berlaku dan ingin melakukan perubahan rencana korporasi?**

Contoh, pada saat peraturan OJK ini berlaku Bank BHI telah memiliki rencana korporasi periode tahun 2019 s.d 2023 yang sesuai dengan ketentuan dalam POJK ini dan masih berlaku. Dalam hal Bank BHI akan melakukan perubahan rencana korporasi periode tahun 2019 s.d 2023 tersebut, dan Bank BHI akan

melakukan pengkinian untuk periode tahun 2021 s.d 2023, maka Bank BHI menyampaikan perubahan rencana korporasi periode tahun 2019 s.d 2023 yang memuat pengkinian untuk periode tahun 2021 s.d 2023 kepada OJK paling lambat akhir bulan November 2021.

**f. Bagaimana mekanisme penyampaian perubahan rencana korporasi bagi Bank BHI atau KCBLN setelah POJK ini berlaku?**

Dalam hal terdapat perubahan rencana korporasi, Bank BHI atau KCBLN menyampaikan perubahan rencana korporasi kepada OJK sewaktu-waktu dalam periode 5 (lima) tahunan rencana korporasi, sebelum atau bersamaan dengan penyampaian Rencana Bisnis Bank (bulan November).

Contoh, Bank BHI telah menyampaikan rencana korporasi periode tahun 2022 s.d 2026 yang memenuhi ketentuan sebagaimana POJK ini kepada OJK akhir November 2021. Dalam perjalanannya, Bank BHI ingin melakukan perubahan rencana korporasi dimaksud untuk tahun 2024 s.d 2026. Dengan demikian, Bank BHI menyampaikan perubahan rencana korporasi periode tahun 2022 s.d 2026 (yang memuat pengkinian untuk periode tahun 2024 s.d 2026 kepada OJK) sewaktu-waktu sebelum atau bersamaan dengan batas waktu penyampaian RBB di tahun 2024 (akhir bulan November 2024).

**4. Pendirian Bank BHI**

**a. Bagaimana pemberlakuan ketentuan pendirian Bank BHI dalam POJK ini?**

Ketentuan pendirian Bank BHI (termasuk modal disetor pendirian Bank BHI paling sedikit Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah)) hanya berlaku bagi pendirian Bank BHI baru setelah POJK ini berlaku.

Dengan demikian, pengaturan dimaksud **tidak berlaku bagi Bank BHI existing** sebelum POJK ini berlaku, dan tidak berlaku juga bagi pendirian bank perantara dan bagi Bank BHI hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.

**b. Apa dasar pertimbangan OJK menetapkan modal disetor pendirian Bank BHI baru paling sedikit Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah)?**

- 1) Modal pendirian Bank BHI Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) yang pertama kali diatur tahun 2000 dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi perbankan saat ini.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian OJK, bank dapat beroperasi secara efisien, menghasilkan laba, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional jika modal inti yang dimiliki berada pada rentang Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah). Bank dengan modal sekitar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) baru bisa sekedar menghasilkan laba namun belum berkontribusi optimal bagi perekonomian nasional. Dengan demikian, jika akan mendirikan Bank BHI baru termasuk memilih model bisnis bank digital, wajib memenuhi modal disetor (sebagai modal inti) sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah)

sehingga dengan pendirian Bank BHI baru tersebut dapat langsung berkontribusi nyata dalam perekonomian nasional

- 3) Peningkatan modal disetor untuk pendirian Bank BHI baru diperlukan untuk mendorong investor untuk mengakuisisi Bank BHI *existing* dengan skala usaha kecil daripada mendirikan Bank BHI baru, dan dapat meminimalkan potensi pendirian Bank BHI baru, yang akan menambah jumlah bank di Indonesia.

## 5. **Bank Digital**

### a. **Apa definisi Bank BHI yang merupakan *fully digital bank*? Adakah ada perbedaan antara bank digital dengan bank *existing* yang menghadirkan layanan perbankan digital?**

Sesuai dengan Undang-Undang mengenai perbankan yang berlaku saat ini, dikenal dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. OJK tidak mendefinisikan bank digital sebagai suatu bank jenis baru. Istilah “bank digital” tidak merubah “bank” secara kelembagaan. Bank tetaplah bank, apapun model bisnisnya.

Dengan demikian, OJK berpandangan bahwa tidak perlu mendikotomikan antara bank tradisional yang sama sekali belum memiliki layanan digital, bank yang telah memiliki layanan perbankan digital, bank yang menerapkan model bisnis bank digital secara *hybrid* antara lain dengan membentuk unit bisnis sendiri pada bank *existing*, bank digital hasil transformasi dari bank tradisional, ataupun bank digital yang terbentuk melalui pendirian bank baru (*fully digital bank*). Hal ini lebih merupakan strategi dalam pemilihan model bisnis serta infrastruktur pendukungnya, dan merupakan pilihan bagi pelaku industri perbankan, dan secara kelembagaan tetaplah bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perbankan.

Pada prinsipnya, Bank Digital adalah bank yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha yang utamanya melalui saluran elektronik dengan kantor fisik yang terbatas atau tanpa kantor fisik selain kantor pusat. Bank yang memilih model bisnis *fully digital bank* tetap diwajibkan memiliki minimal 1 (satu) kantor fisik berupa Kantor Pusat dan memenuhi persyaratan operasional sebagai Bank Digital.

### b. **Setelah adanya ketentuan mengenai Bank Digital dalam POJK ini, apakah berarti nanti OJK akan mengeluarkan izin khusus seperti label terhadap bank-bank yang akan berubah menjadi Bank Digital?**

Mengingat OJK tidak akan mendikotomikan antara bank tradisional yang sama sekali belum memiliki layanan digital, bank yang telah memiliki layanan perbankan digital, bank yang menerapkan model bisnis bank digital secara *hybrid*, Bank Digital hasil transformasi dari bank tradisional, ataupun Bank Digital yang terbentuk melalui pendirian bank baru (*fully digital bank*), maka pemberian label dari OJK bukan suatu hal yang prinsip. Yang menjadi *concern* OJK adalah apabila Bank BHI mengklaim sebagai Bank Digital, Bank BHI seyogyanya berpedoman kepada ketentuan terkait Bank Digital, wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk Bank BHI dan bukan menjadikan label Bank Digital hanya sebagai *gimmick* bisnis semata.

- c. Bagaimana dengan Bank BHI yang telah menyebut diri sebagai Bank Digital sebelum POJK ini berlaku, apakah Bank BHI tersebut bukan Bank Digital? Jika bukan, apakah ada persyaratan atau ketentuan khusus untuk dapat dikategorikan sebagai bank digital?**

Sebagaimana telah disampaikan, Bank BHI yang telah mengklaim sebagai Bank Digital, maka Bank BHI dimaksud seyogyanya berpedoman kepada ketentuan terkait Bank Digital termasuk memenuhi persyaratan operasional sebagai Bank Digital sebagaimana POJK ini, dan bukan menjadikan label Bank Digital hanya sebagai *gimmick* bisnis semata. Bank yang belum memenuhi ketentuan Bank Digital baru sebatas masuk kategori sebagai Bank yang melakukan layanan perbankan digital.

- d. Dengan berlakunya ketentuan Bank Digital sebagaimana POJK ini, akan terdapat Bank Digital melalui pendirian Bank BHI baru dengan modal inti minimum sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), Bank Digital yang berasal dari konversi bisnis Bank BHI *existing* dengan modal inti minimum sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) dan Bank Digital yang berasal dari konversi bisnis Bank BHI *existing* yang termasuk kelompok usaha bank (sebagai anggota kelompok usaha bank) dengan modal inti minimum sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Apa dasar pertimbangan OJK?**

Dasar pertimbangan OJK mengenai modal inti Bank Digital bagi:

1. Bank BHI *existing* yang melakukan transformasi menjadi Bank Digital  
Besaran modal inti disesuaikan dengan POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (POJK Konsolidasi) yang mengatur bahwa Bank BHI wajib memenuhi modal inti minimum paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah), dan bagi Bank BHI selain perusahaan induk atau selain pelaksana perusahaan induk dalam kelompok usaha bank wajib memenuhi modal inti minimum paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Ketentuan ini berlaku dan wajib dipenuhi oleh Bank Umum (dhi. Bank BHI), termasuk apapun jenis bisnis model yang dipilihnya, sebagai Bank Digital atau selain Bank Digital paling lambat tanggal 31 Desember 2022 atau 31 Desember 2024 bagi bank milik pemerintah daerah (BPD).
2. Bank BHI baru yang berdiri setelah POJK ini berlaku dan memilih model bisnis sebagai Bank Digital  
Besaran modal inti disesuaikan dengan penetapan modal disetor (sebagai modal inti) sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) bagi pendirian Bank BHI baru sebagaimana angka 5 di atas tanpa membedakan jenis model bisnis yang dipilih oleh Bank BHI baru tersebut, sebagai Bank Digital atau selain Bank Digital.

- e. Apakah bank yang berupa Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN) di Indonesia bisa mengajukan lisensi sebagai bank digital?**

Bank yang dapat beroperasi sebagai Bank Digital dalam POJK ini hanya berlaku untuk Bank BHI yang telah mendapatkan izin (lisensi) sebagai bank

umum dari OJK. Otoritas Jasa Keuangan tidak menerbitkan izin (lisensi) Bank Digital secara khusus, namun bank yang telah mendapatkan izin sebagai Bank BHI dapat beroperasi sebagai Bank Digital dengan memenuhi persyaratan operasional sebagai Bank Digital sebagaimana POJK ini termasuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk Bank BHI. Dengan demikian, Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN) di Indonesia **tidak dapat beroperasi** sebagai Bank Digital.

**f. Kehadiran Bank Digital yang mempermudah akses masyarakat diharapkan mampu mendorong inklusi keuangan sehingga akses pembiayaan produktif untuk sektor usaha kecil dan menengah meningkat. Apakah tujuan itu juga diakomodir dalam POJK ini yang juga mengatur mengenai Bank Digital?**

Tentu saja. Transformasi digital termasuk dengan memilih model bisnis sebagai Bank Digital bertujuan untuk memperluas akses layanan perbankan secara tanpa batas kepada nasabah dan sebagai bagian dari upaya mendorong ekonomi digital terutama usaha mikro, kecil dan menengah untuk terus tumbuh yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. POJK ini telah mengatur persyaratan bagi Bank BHI yang beroperasi sebagai Bank Digital, antara lain memberikan upaya yang kontributif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan.

**g. Bagaimana OJK memandang kesiapan perbankan Indonesia untuk memasuki bisnis Bank Digital?**

Transformasi digital di sektor perbankan adalah suatu keniscayaan. Selama pandemi, tuntutan akselerasi digital semakin mengemuka didorong perubahan ekspektasi publik akan layanan keuangan yang cepat, efisien dan aman serta dapat dilakukan tanpa harus datang ke jaringan kantor fisik bank. Kondisi demikian mengharuskan perbankan untuk menempatkan transformasi digital sebagai prioritas dan salah satu strategi dalam upaya peningkatan daya saing Bank.

Dalam kaitan ini, OJK tentunya akan selalu mendukung dan memberi ruang seluas-luasnya bagi industri perbankan nasional dalam percepatan akselerasi digital termasuk pilihan bank untuk memilih model bisnis Bank Digital. Dalam Pilar 2 Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020-2025, telah dicantumkan strategi yang akan ditempuh OJK untuk akselerasi transformasi digital perbankan, yaitu: penguatan tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi (TI), mendorong penggunaan IT *game changers*, mendorong kerjasama terkait teknologi, dan mendorong implementasi *advanced digital bank*.

**h. Isu Bank Digital sangat mempengaruhi harga saham beberapa Bank BHI yang menyatakan akan menjadi Bank Digital. Bagaimana OJK melihat fenomena ini?**

OJK memandang bahwa pengaruh harga saham terhadap sejumlah Bank BHI yang menyatakan akan menjadi Bank Digital tentunya dipengaruhi oleh persepsi dan optimisme para investor terhadap prospek usaha, keberlangsungan usaha dan profitabilitas Bank BHI dimaksud di masa depan.

Namun demikian, tentunya OJK mengharapkan calon investor agar cerdas dan rasional terhadap keputusan investasi yang akan dilakukan antara lain dengan melakukan analisa yang cermat.

OJK tentu saja berkepentingan agar Bank BHI yang memilih model bisnis Bank Digital mampu menunjukkan kinerja yang optimal (keuangan dan non keuangan), menjalankan bisnis dan operasional secara pruden dan senantiasa memenuhi ketentuan pengaturan yang berlaku, berkontribusi dalam perekonomian nasional, serta mampu menjaga kepentingan investor.

**i. Bagaimana aspek keamanan data dari Bank Digital ini, karena isu soal keamanan data pribadi sangat mudah sekali bocor dan merugikan nasabah?**

Dalam POJK ini telah diatur bahwa Bank BHI yang beroperasi sebagai Bank Digital, baik melalui pendirian Bank BHI baru sebagai Bank Digital atau transformasi dari Bank BHI *existing* menjadi Bank Digital wajib memenuhi persyaratan antara lain menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah.

**j. Saat ini beberapa perusahaan digital (e-commerce, fintech, decacorn) tertarik untuk mengarah ke bisnis Bank Digital. Bagaimana tanggapan OJK?**

POJK tentang Bank Umum ini mengatur bahwa Bank BHI didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- 1) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
- 2) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

Bank BHI bebas untuk memilih strategi bisnis yang diinginkan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan non keuangan seperti infrastruktur, teknologi, sumber daya manusia dan *enablers* lainnya, serta sesuai *appetite*, termasuk memilih model bisnis sebagai Bank Digital.

OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemilik bank yang merupakan pemegang saham pengendali (PSP) yang bertujuan untuk menilai bahwa yang bersangkutan memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan. Dengan demikian, sepanjang calon PSP dimaksud memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan, maka yang bersangkutan dapat menjadi PSP Bank, termasuk menjadi PSP Bank dengan model bisnis Bank Digital.

**k. Monetary Authority of Singapore (MAS) menerbitkan izin bank digital untuk lembaga non-bank seperti SEA, Grab dan Singtel, sementara di Indonesia mereka harus mengakuisisi bank terlebih dahulu. Apakah kebijakan tersebut merupakan upaya mendorong konsolidasi perbankan?**

Dalam POJK ini diatur bahwa Bank Digital dapat beroperasi melalui pendirian Bank BHI baru sebagai Bank Digital atau transformasi dari Bank BHI *existing* menjadi Bank Digital. Dengan demikian tidak ada kewajiban kepada calon investor (calon PSP) untuk masuk ke bisnis Bank Digital melalui akuisisi. Calon PSP bebas memilih cara untuk memiliki Bank BHI di Indonesia sebagai

Bank Digital, melalui mendirikan Bank BHI baru atau akuisisi Bank BHI *existing*.

Namun demikian, dalam hal calon PSP melakukan akuisisi Bank BHI dan selanjutnya ditransformasi menjadi Bank Digital, tentunya hal ini akan mendukung upaya konsolidasi yang telah dicanangkan OJK sebagaimana Peraturan OJK tentang Konsolidasi Bank Umum yang telah diterbitkan sebelumnya.

**l. Bagaimana OJK memastikan bahwa para investor dari perusahaan digital bisa berkomitmen sebagai pemegang saham yang selalu siap sedia untuk menyuntikkan modal ke bank demi menjaga keberlangsungan Bank Digital yang dimilikinya?**

Sebagaimana ketentuan OJK mengenai kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemilik bank yang merupakan PSP dengan tujuan untuk menilai bahwa yang bersangkutan memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan.

Persyaratan integritas antara lain meliputi memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK serta memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank BHI yang sehat.

Persyaratan kelayakan keuangan paling sedikit dibuktikan antara lain dengan memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Bank BHI dan memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Bank BHI menghadapi kesulitan keuangan, antara lain melakukan tambahan setoran modal.

Persyaratan integritas dan kelayakan keuangan tersebut wajib dipenuhi oleh PSP baik ketika akan menjadi pemilik Bank BHI maupun setelah menjadi pemilik Bank BHI.

**m. Dalam hal Bank BHI telah memenuhi kriteria Bank Digital, apakah POJK ini memberikan kemudahan bagi Bank Digital dimaksud?**

Dalam POJK ini diatur bahwa Bank BHI yang beroperasi sebagai Bank Digital dapat:

- a. menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau tenaga ahli atau konsultan, dengan mengecualikan batasan kepemilikan Bank BHI oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dalam penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan OJK mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan, dan/atau
- b. melakukan Sinergi Perbankan.

**6. Kepemilikan dan Perubahan Modal Bank BHI**

**a. Apa aturan pokok dari ketentuan kepemilikan dan perubahan modal perbankan?**

Kepemilikan dan perubahan modal Bank BHI yang diatur dalam POJK ini antara lain terkait sumber dana untuk kepemilikan Bank BHI, batasan kepemilikan Bank BHI oleh badan hukum dikaitkan dengan modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan, batasan kepemilikan Bank BHI



terkait dengan pendirian dan operasional yang diperlukan untuk penataan struktur kepemilikan bank atau memperkuat ketahanan industri perbankan nasional, larangan terkait kepemilikan saham Bank BHI oleh PSP, persyaratan pihak yang menjadi pemilik Bank BHI, persyaratan pihak yang dapat menjadi PSP Bank BHI, batasan terkait pemegang saham, penggantian dan/atau penambahan PSP termasuk perubahan direksi dan/atau dewan komisaris dari PSP Bank BHI berupa badan hukum, perubahan modal disetor, perubahan komposisi kepemilikan saham Bank BHI yang tercatat dalam anggaran dasar, perubahan komposisi kepemilikan saham Bank BHI, dan rencana penerbitan saham Bank BHI melalui penawaran umum.

**b. Bagaimana dengan kepemilikan asing di perbankan nasional?**

Terkait kepemilikan asing di perbankan nasional, dalam POJK ini diatur bahwa pendirian dan/atau kepemilikan Bank BHI oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diwajibkan melalui kemitraan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Pihak yang dapat menjadi PSP Bank BHI (termasuk pihak asing) antara lain harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, dan dalam hal diperlukan, dan OJK dapat menetapkan batasan kepemilikan Bank BHI yang bertujuan untuk penataan struktur kepemilikan bank atau memperkuat ketahanan industri perbankan nasional.

**7. Apa yang dimaksud sehubungan dengan kekosongan jabatan Pejabat Eksekutif Bank BHI atau KCBLN, wajib mengangkat Pejabat Eksekutif yang definitif paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penunjukan sementara Pejabat Eksekutif?**

Sampai dengan pemenuhan Pejabat Eksekutif yang definitif, pemenuhan jabatan Pejabat Eksekutif dapat diisi dengan penunjukan sementara Pejabat Eksekutif dengan jangka waktu paling lama selama 6 (enam) bulan.

**8. Kantor Bank BHI**

**a. Terhadap Bank BHI dalam Peraturan OJK ini, jaringan kantor di bawah Kantor Cabang disederhanakan hanya berupa Kantor Cabang Pembantu (KCP). Apa yang melandasi aturan ini?**

OJK memandang di era digital saat ini, nasabah sudah mulai beralih dari layanan pada jaringan kantor fisik (*brick and mortar*) ke layanan digital (*branchless atau digital branch*). Namun demikian, dengan kondisi geografis dan tingkat penetrasi digital di Indonesia, jaringan kantor fisik tetap masih diperlukan terutama untuk mendukung inklusi keuangan. Oleh karena itu, penyederhanaan jaringan kantor Bank BHI sangat diperlukan disamping untuk efisiensi pengorganisasian pada Bank BHI namun juga untuk mendukung optimalisasi bisnis, operasional dan layanan perbankan kepada nasabah. Jenis layanan yang diberikan oleh KCP disesuaikan dengan strategi bisnis masing-masing Bank BHI.

**b. Apa yang harus dilakukan Bank BHI yang sampai berlakunya Peraturan OJK ini memiliki kantor kas, *payment point*, atau kas keliling?**

Bank BHI dapat mencatatkan kantor kas, *payment point*, atau kas keliling yang *existing* sebagai KCP, atau disesuaikan dengan rencana dan kebijakan jaringan kantor Bank BHI (dipertahankan dengan mencatatkan sebagai KCP, diubah status kantor, atau ditutup) dengan melakukan pengkinian pada sistem pelaporan OJK pada periode penyampaian laporan terdekat sejak Peraturan OJK ini berlaku. Mekanisme penyampaian laporan agar berpedoman kepada tata cara sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan OJK dan lampiran POJK ini. Dengan demikian, setelah POJK ini berlaku tidak ada lagi pencatatan di OJK jaringan kantor berupa kantor kas, *payment point*, atau kas keliling di Bank BHI karena telah dicatatkan sebagai KCP.

**c. Sehubungan dengan pencatatan kantor kas, *payment point*, atau kas keliling sebagai KCP, apakah ada kewajiban bagi Bank BHI untuk menyesuaikan penamaan pada papan nama kantor, surat menyurat, kegiatan promosi, dan sebagainya?**

Peraturan OJK ini tidak mewajibkan Bank BHI untuk langsung melakukan penyesuaian penamaan pada papan nama kantor, surat menyurat, kegiatan promosi, dan sebagainya sehubungan dengan pencatatan kantor kas, *payment point*, atau kas keliling sebagai KCP, yang dapat menimbulkan biaya atau *effort* bagi Bank BHI. Penyesuaian penamaan tersebut dapat dilakukan Bank BHI berdasarkan rencana atau kebijakan masing-masing Bank BHI (baik secara bertahap, sekaligus, dan pertimbangan lain berdasarkan kondisi atau strategi yang akan dilakukan Bank BHI).

**9. Bagaimana pertimbangan dan pengaturan jaringan kantor KCBLN dalam Peraturan OJK ini?**

Pengaturan jaringan kantor KCBLN adalah sebagaimana pengaturan kantor Bank BHI dalam Peraturan OJK ini (*mutatis mutandis*).

**10. Bank yang berkantor pusat dan berkedudukan di luar negeri yang akan membuka KPBLN antara lain harus menempatkan deposito atas nama “Dewan Komisioner OJK qq. KPBLN” di Bank BHI paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah), dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairan dilakukan pada saat penutupan KPBLN dan dengan persetujuan tertulis dari OJK. Bagaimana teknis penempatan deposito tersebut di Bank BHI oleh Bank yang berkantor pusat berkedudukan di luar negeri?**

Bank yang berkantor pusat dan berkedudukan di luar negeri dapat memilih Bank BHI untuk menempatkan deposito dimaksud, dan penempatan deposito dilakukan dalam mata uang Rupiah. Peraturan dimaksud **hanya berlaku untuk pembukaan KPBLN baru** setelah berlakunya POJK ini (tidak berlaku bagi KPBLN *existing* yang telah memperoleh izin pembukaan KPBLN sebelum POJK ini berlaku).

**11. Peraturan OJK ini juga disebut mendorong kontribusi Bank dalam perekonomian nasional, khususnya untuk KCBLN dan KPBLN. Seperti apa kontribusi yang diharapkan OJK? Karena menurut data, fungsi intermediasi bank asing ini masih perlu peningkatan khususnya ke sektor produktif.**

Dalam Peraturan OJK ini diatur komitmen dari KCBLN dan KPBLN untuk mendukung dan berkontribusi dalam perekonomian nasional, antara lain:

- a. KCBLN: dalam pembukaan KCBLN disyaratkan bahwa Bank yang berkantor pusat dan berkedudukan di luar negeri yang akan membuka KCBLN antara lain harus memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia antara lain tercantum dalam surat pernyataan yang menyatakan komitmen untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia, rencana bisnis yang menunjukkan bahwa KCBLN akan menyalurkan kredit ke sektor prioritas yang mendukung pembangunan nasional.
- b. KPBLN: penambahan cakupan kegiatan KPBLN yaitu mendorong peningkatan pembiayaan dari luar negeri (*offshore credit*) di Indonesia untuk membiayai proyek di sektor prioritas dan daerah.

**12. Bagaimana perlakuan terhadap tim likuidasi atau tim penyelesai bagi Bank BHI atau KCBLN yang dicabut izin usaha sebelum Peraturan OJK ini berlaku?**

Terhadap Bank BHI atau KCBLN yang dicabut izin usaha sebelum Peraturan OJK ini berlaku, ketentuan mengenai tim likuidasi atau tim penyelesai sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum tetap berlaku sampai dengan tugas dan fungsi tim likuidasi atau tim penyelesai berakhir.

**13. Sinergi Perbankan**

**a. Apa dasar pertimbangan pengaturan terkait Sinergi Perbankan dalam Peraturan OJK ini?**

Untuk menciptakan sinergi perbankan yang bertujuan mendukung efisiensi dan optimalisasi sumber daya bank umum dalam kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai konsolidasi bank umum, dan lembaga jasa keuangan lain dalam konglomerasi Bank BHI.

**b. Ketentuan sinergi antarbank yang tergabung dalam kelompok usaha bank dalam Peraturan OJK ini apakah bersifat imbauan saja atau ada klausul yang mengharuskan bank melakukan sinergi ini untuk tujuan efisiensi yang positif bagi perkembangan perbankan?**

Peraturan OJK ini tidak mewajibkan untuk dilakukan sinergi antarbank dalam kelompok usaha bank. Peraturan ini mengatur pihak-pihak yang dapat melakukan sinergi perbankan dan mekanisme dalam melakukan sinergi perbankan, dengan dilandasi semangat untuk mendukung efisiensi dan optimalisasi sumber daya bank umum dalam kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai konsolidasi bank umum, dan lembaga jasa keuangan lain dalam konglomerasi Bank BHI.

**c. Dalam Sinergi Perbankan antar LJK, siapa saja yang terlibat?**

Sinergi Perbankan meliputi sinergi:

- 1) Bank dalam kelompok usaha bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai konsolidasi bank umum, berupa:
  - a) Bank BHI sebagai perusahaan induk;
  - b) Bank BHI sebagai pelaksana perusahaan induk; atau
  - c) Bank BHI dalam kelompok usaha bank yang bukan sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk, dengan Bank BHI atau bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam struktur kelompok usaha bank;
- 2) PSP berupa Bank BHI dengan Bank BHI atau bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; atau
- 3) Bank BHI sebagai perusahaan induk terhadap lembaga jasa keuangan nonbank sebagai perusahaan anak (sebagai grup konglomerasi Bank BHI).

**d. Apakah Peraturan OJK ini mengatur Sinergi Perbankan antar bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah?**

Sinergi Perbankan antar bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tidak termasuk dalam cakupan ketentuan dalam Peraturan OJK ini dan tetap mengacu pada POJK tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah.

**14. Penyampaian perizinan dan laporan**

**a. Bagaimana substansi penyampaian perizinan, laporan, informasi dan/atau data lainnya dalam POJK ini?**

Penyampaian diutamakan melalui daring (melalui sistem) yaitu:

- a. permohonan untuk memperoleh izin dan/atau penyampaian informasi dan dokumen terkait perizinan, disampaikan melalui sistem perizinan OJK dengan tata cara sesuai dengan Peraturan OJK mengenai perizinan secara elektronik di sektor jasa keuangan.
- b. pelaporan pelaksanaan, disampaikan melalui sistem pelaporan OJK dengan tata cara sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan OJK.
- c. Penyampaian informasi dan/atau data lainnya, termasuk dalam hal fitur dalam sistem perizinan OJK dan/atau sistem pelaporan OJK belum tersedia (atau merupakan laporan tidak terstruktur sebagaimana Peraturan OJK mengenai pelaporan bank umum), atau dalam hal sistem perizinan dan/atau sistem pelaporan mengalami keadaan kahar (kegagalan sistem), dilakukan melalui sistem persuratan OJK.

**b. Dalam hal apa penyampaian perizinan, laporan, informasi dan/atau data lainnya kepada OJK dilakukan secara luring?**

Penyampaian luring dilakukan dalam hal sistem persuratan OJK mengalami keadaan kahar (kegagalan sistem).

**15. Pengelompokan Bank**

**a. Terkait ketentuan mengenai Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI), apakah ini berarti menghapus ketentuan kelompok BUKU? Apa**

**alasan perubahannya? Apakah KBMI akan mengubah mekanisme pengawasan perbankan?**

Mengacu pada POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (POJK Konsolidasi), muatan pengaturannya antara lain peningkatan secara bertahap permodalan Bank Umum (Bank BHI, bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan KCBLN) yakni pemenuhan Modal Inti minimum dan CEMA minimum paling sedikit Rp3 triliun paling lambat 31 Desember 2022 (khusus bagi BPD s.d. 31 Desember 2024).

Sehubungan dengan peningkatan Modal Inti minimum dan CEMA minimum menjadi Rp3 triliun tersebut, disadari *tiering* pengelompokan Bank Umum berdasarkan BUKU (Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha) perlu disempurnakan. Oleh karena itu dilakukan reklasifikasi pengelompokan Bank Umum dari BUKU menjadi KBMI (Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti).

Perlu diketahui dan penting untuk digarisbawahi bahwa reklasifikasi menjadi KBMI ini **tidak mewajibkan** Bank Umum untuk melakukan penyesuaian modal inti atau CEMA sesuai KBMI. Pengelompokan Bank Umum berdasarkan KBMI ini hanya diterapkan untuk kepentingan pengaturan ketentuan *prudential* Bank Umum tertentu serta untuk kebutuhan statistik, dan tidak lagi dikaitkan dengan kegiatan usaha (produk/aktivitas) serta jaringan kantor sebagaimana pengelompokan berdasarkan BUKU.

**b. Dalam Peraturan OJK ini disampaikan juga panduan pengelompokan berdasarkan BUKU jika dikaitkan dengan KBMI. Apa maksud dari pengaturan ini?**

Panduan dimaksud bertujuan untuk membantu pemangku kepentingan lain (antara lain Bank Indonesia, Kementerian terkait) yang memiliki pengaturan berdasarkan BUKU dalam menyesuaikan dengan KBMI, karena aturan BUKU akan menjadi tidak berlaku sejak Peraturan OJK ini berlaku. Panduan ini tidak mengikat pemangku kepentingan lain dimaksud dan kewenangan penyesuaian pengaturan *existing* yang berdasarkan BUKU tetap menjadi kewenangan pemangku kepentingan dimaksud.

**c. Terkait KBMI, selain panduan pengelompokan berdasarkan BUKU jika dikaitkan dengan KBMI, ketentuan apa saja yang disesuaikan dalam Peraturan OJK ini?**

Terdapat beberapa penyesuaian ketentuan aspek *prudential*, yaitu penyesuaian terkait:

- 1) kewajiban perhitungan dan pelaporan rasio kecukupan likuiditas dan rasio pendanaan stabil bersih.
- 2) penerapan manajemen risiko dan pengukuran risiko pendekatan standar untuk risiko suku bunga dalam *banking book* (*interest rate risk in the banking book*).
- 3) kewajiban pembentukan *capital conservation buffer*.